



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan : Dr. Sutomo Nomor 33 Singkawang 79123

Telepon : 085386809506

Laman : dukcapil.singkawangkota.go.id Pos-el : _disdukcapil@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SINGKAWANG

NOMOR: 73 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sebagaimana tercantum pada lampiran I Lembar Pengujian Konsekuensi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 10 September 2024
Kepala Dinas,



DARNILA, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196612051992032007

Lampiran : Keputusan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Singkawang
Nomor : Kota Singkawang Nomor 73 Tahun 2024
Tanggal : Tanggal 10 September 2024
Tentang : Kalsifikasi Informasi Yang Dikecualikan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Jika dibuka	Jika ditutup	
1.	Data Identitas Pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	- Permintaan Instusi/lembaga yang berwenang - Permintaan dan/atau persetujuan sendiri
2.	Laporan Pajak Pribadi (SPT Tahun, LHKPN dan LHKASN)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	- Permintaan Instusi/lembaga yang berwenang - Permintaan dan/atau persetujuan sendiri sendiri

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Jika dibuka	Jika ditutup	
3.	Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
4.	Dokumen Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j 	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit
5.	Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 I dan j 	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Jika dibuka	Jika ditutup	
6.	Database Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j 	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	- Permintaan Instusi/lembaga yang berwenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	DARNILA, SE	Kepala Dinas	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang	
2	MUHAMAD HERU, SH	Plt. Sekretaris	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang	
3	THERESIA WILIDIANA, A.Md	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang	



Kepala Dinas,

DARNILA, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196612051992032007